

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada CV Dewi Mas di Kabupaten Indramayu maka kesimpulannya adalah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam hal pihak pemborong telambat menyerahkan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk keterlambatan yang dikarenakan faktor teknis berupa kurangnya tenaga ahli profesional dalam pekerjaan yaitu dikenakan sanksi dan denda kepada pihak kedua selaku pemborong.

Adapun sanksi yang diberikan berupa:

- a. Sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak kesatu.
- b. Penangguhan pembayaran.
- c. Penghentian pekerjaan.

Dalam hal denda adalah untuk kelambatan waktu, pihak kedua dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender kelambatan dan besarnya tidak melebihi 5% dari nilai kontrak.

2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena faktor alam penyelesaiannya adalah :

- a. Denda penyelesaian waktu penyelesaian oleh pemborong

- b. Peningkatan harga borongan untuk menutupi kerugian pihak pemborong karena hasil pekerjaannya rusak oleh bencana.

B. Saran-saran

1. Agar para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tercapai suatu sistem pelaksanaan perjanjian pemborongan yang tertib, aman dan memuaskan semua pihak.
2. Bagi pemborong hendaklah mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak dan melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan.